



KEPUTUSAN

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA

NOMOR HK.02.04.1/I.01/281,1 /2015

TENTANG

PENETAPAN DOSEN KULIAH PAKAR

PRODI D-III ORTOTIK PROSTETIK SEMESTER GANJIL JURUSAN ORTOTIK PROSTETIK

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA

TAHUN AKADEMIK 2015/2016

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA

- Membaca : Surat Permohonan dari Ketua Jurusan Ortotik Prostetik No.HK.02.06.5/VII.01/002/2015 tanggal 15 September 2015 tentang usulan SK Penetapan Dosen Kuliah Pakar Prodi D-III Ortotik Prostetik Semester Ganjil Jurusan Ortotik Prostetik Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun Akademik 2015/2016.
- Menimbang : a) bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembelajaran perlu menetapkan Dosen Kuliah Pakar Prodi D-III Ortotik Prostetik Jurusan Ortotik Prostetik Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta.
- b) bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
- c) bahwa nama – nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Dosen Kuliah Pakar Prodi D-III Ortotik Prostetik Jurusan Ortotik Prostetik Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun Akademik 2015/2016.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Memperhatikan : Dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TENTANG PENETAPAN DOSEN KULIAH PAKAR PRODI D-III ORTOTIK PROSTETIK SEMESTER GANJIL JURUSAN ORTOTIK PROSTETIK POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TAHUN AKADEMIK 2015/2016.
- Kedua : Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Dosen Kuliah Pakar Prodi D-III Ortotik Prostetik Semester Ganjil Jurusan Ortotik Prostetik Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun Akademik 2015/2016.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik Kesehatan Surakarta melalui Ketua Jurusan.
- Keempat : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2015 No. SP-DIPA 024.12.2.632259/2015 Tanggal 14 November 2014. AKUN (525113 dan 525115)
- Kelima : Jangka waktu pencairan anggaran adalah setelah pelaksanaan kegiatan
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak yang bersangkutan mulai melaksanakan tugas sampai berakhirnya kegiatan.
- Ketujuh : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 15 September 2015

Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta
Direktur,



Satino, SKM, M.Sc.N. h

NIP. 19610102 198903 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan PPSDM Kesehatan;
2. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan;
3. Pembantu Direktur I, II, III Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
4. Ketua Jurusan Ortotik Prostetik Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

DOSEN PAKAR SEMESTER GANJIL I, III, V PRODI D III
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA
TAHUN 2015/2016

NO	DOSEN	MATERI	INSTANSI
1.	Dhanny Widhata, BSc.OP	Penatalaksanaan Transfemoral Amputee menggunakan TF Prosthesis with Iscial Cotainment Socket	Poltekkes Jakarta I

Surakarta, 15 September 2015
Direktur,



Satino, SKM, M.Sc.N.
NIP: 19610102 198903 1 001

BESARAN INDEK HONORARIUM
DTT KULIAH PAKAR SEMESTER GANJIL I, III, V PRODI D III
POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2015/2016

AKUN	URAIAN	INDEKS
525113	Honor DTT	Rp. 500.000/jam
525115	Transport	Rp. 1.400.000/PP

Surakarta, 15 September 2015
Direktur,



Satino, SKM, M.Sc.N. *h*
NIP. 19610102 198903 1 001